

## **SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KINERJA *ACCOUNT REPRESENTATIVE*, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Sri Suharti**

*Universitas Ahmad Dahlan*  
srisuharti804@gmail.com

**Amir Hidayatulloh**

*Universitas Ahmad Dahlan*  
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

---

### **Article History:**

Received: 28 April 2022

Revised: 05 Juli 2022

Accepted: 05 Juli 2022

DOI: 10.29303/jaa.v7i1.143

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of taxation socialization, tax knowledge, and representative account performance on taxpayer compliance. Respondents in this study amounted to 70 respondents. Data analysis used multiple linear regression analysis. This study found that taxation socialization effected on taxpayer compliance, while tax knowledge and account representative performance did not affect taxpayer compliance.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 70 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kinerja *account representative* tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak

**Keyword :** *Tax Socialization, Tax Knowledge, Account Representative Performance, Individual Taxpayer Compliance*

---


### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan negara Indonesia. Hal ini lah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menaikan penerimaan pajak. Tahun 2014-2018, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memerlukan pemahaman dari wajib pajak dan pegawai pajak. Akan tetapi, tidak hanya pemahaman

dari wajib pajak namun juga diperlukan peran aktif dari wajib pajak. Pada umumnya wajib pajak memiliki sifat untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Setiadi et al., (2020), kecenderungan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak dan kurang sosialisasi peraturan perpajakan.

Menurut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2019), propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2018 memperoleh penerimaan/pendapatan pajak daerah sebesar Rp 1.717.291.718.438,00. Pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 1.773.940.604.572,00 dari total PAD atau Pendapatan Asli Daerah, instrumen penerimaan pajak daerah telah menyumbang kontribusi sebesar 85, 17% dari total PAD tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.082.795.334.434,50. Dari pendapatan lain-lain yang sah yaitu sebesar Rp 180.473.856.983,28 atau 8,66%, sedangkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp 85.960.824.196,14 atau 4,13%, dan hasil dari retribusi daerah sebesar Rp 42.420.048.683,08 atau 2,04%. Berikut data perbandingan persentase realisasi penerimaan pajak antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.  
Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak antar Kabupaten/Kota DIY



Sumber: (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2018-2019); (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2018-2019); (Pemerintah Kabupaten GunungKidul, 2018-2019); (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2018-2019).

Menurut tabel 1, dari kelima Kota/Kabupaten yang berada di DIY tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul menempati posisi pertama sebagai

kabupaten dengan persentase penerimaan pajak tertinggi (123,95%) dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di DIY. Akan tetapi, untuk tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul memperoleh persentase penerimaan pajak 110,71 persen. Persentase ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 13,24%. Jika dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat Gunungkidul dalam melaporkan SPT pajak sampai tahun 2018 masih tergolong rendah (Pangaribowo, 2018). Kepala KPP Pratama Gunungkidul, Taufiq mengatakan, hanya 44% wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan 2018 atau sekitar 85% dari yang ditargetkan. Wajib pajak di Kabupaten Gunungkidul memiliki kesadaran perpajakan yang masih rendah.

Kegiatan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membangun manajemen administrasi yang lebih baik yang akhirnya kegiatan sosialisasi ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi dengan cara memberikan informasi, bimbingan, serta pemahaman. Adanya sosialisasi perpajakan ini dapat membuat wajib pajak paham terkait adanya aturan dan sistem perpajakan. Pemahaman tersebut membuat wajib pajak berperilaku patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustini & Widhiyani, 2019). Akan tetapi, hasil penelitian (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) menyatakan hal yang berbeda, yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Dengan bertambahnya pengetahuan terkait pajak maka kepatuhan pun semakin meningkat yang akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara yang semakin tinggi juga (Dewi & Supadmi, 2019); (Pratiwi & Jati, 2020). Namun, hasil yang berbeda diperoleh (Setiadi et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan.

Menurut Kusumayanthi & Suprasto (2019), kinerja account representative juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kinerja account representative berfungsi memberikan edukasi, bimbingan atau himbauan, konsultasi, pengawasan, serta pelayanan. Sehingga, ketika account representative memberikan pelayanan yang baik maka kepatuhan pun semakin meningkat. Akan tetapi, menurut (Suratningsih & Merkusiwati, 2018) bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh account representative.

Dari uraian sebelumnya, diperoleh hasil penelitian terdahulu yang masih kontradiktif. Sehingga, penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kinerja account representative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS** ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

Menurut Ajzen (1991), TPB merupakan teori mengenai sikap atau perilaku yang muncul dari minat pribadi untuk berperilaku. TPB berasumsi bahwa perilaku individu berdasarkan pertimbangan akal sehat. Perilaku orang lain dipengaruhi oleh perilaku yang ditunjukkan dari seseorang. Menurut Pratiwi & Jati (2020), TPB secara implisit dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya melalui kegiatan sosialisasi perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mahangila (2017), wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sudah melaporkan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Atau, ketika wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan memberikan informasi, bimbingan, maupun sebuah pengertian yang ditunjukkan kepada semua wajib pajak (Andreas & Savitri, 2015). Menurut Suprimarini & Suprasto (2017), sosialisasi perpajakan ditunjukkan kepada calon wajib pajak, pembayar pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Adanya sosialisasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Jati, 2020).

### **Pengetahuan Perpajakan**


Menurut Pratiwi & Jati (2020), pengetahuan merupakan suatu informasi yang diketahui seseorang yang dapat diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan inderanya. Sehingga, peningkatan pengetahuan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Pengetahuan perpajakan bagi pemerintah adalah faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan. Jika tidak ada pengetahuan dan manfaat pajak tidak mungkin individu secara ikhlas akan membayar pajak. Selain itu, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentang cara mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya maka wajib pajak akan mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi & Supadmi, 2019).

### **Kinerja *Account Representative***

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021, 2021), *account representative* merupakan aparat atau petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan atau pelayanan secara langsung untuk wajib pajak tertentu yang sudah diberikan tugas, KPP dalam memberikan pelayanan menjadi pertimbangan yang cukup penting terkait dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Kusumayanthi & Suprasto (2019), kinerja *account representative* berfungsi mengedukasi, pengawasan dan konsultasi secara langsung yang berhubungan dengan wajib pajak.

### Pengembangan Hipotesis

Dari uraian sebelumnya, rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Penelitian

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada peraturan serta dalam pemenuhan kewajiban pajaknya (Savitri & Musfialdy, 2016). Upaya meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan memberikan motivasi dan pemahaman terkait aturan yang berlaku (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Menurut *Theory of Planned Behavior*, individu akan bertindak dengan mempertimbangkan akal sehatnya yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang akan diperoleh dari melakukan tindakan tersebut. Sehingga, ketika wajib pajak akan bersikap tidak patuh maka wajib pajak tersebut akan mempertimbangkan dampak yang akan diperoleh ketika berperilaku tersebut. Oleh karena itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan yang tidak merata terkait dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak patuh atau tidak dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya (Dewi & Supadmi, 2019); (Palupi & Hidayatulloh, 2019); (Ningsih & Hidayatulloh, 2021). Dengan demikian, menurut *Theory of Planned Behavior* wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak akan bertindak sesuai dengan akalnya sehatnya. Adanya peningkatan pengetahuan perpajakan mendorong kesadaran wajib pajak

yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

**Pengaruh Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pelayanan yang diberikan oleh *account representative* saat wajib pajak melaporasikan SPT harus baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Kusumayanthi & Suprasto, 2019); (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Sehingga, jika *account representative* dapat melaksanakan tugasnya secara baik maka kinerjanya juga baik yang akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketika wajib pajak merasakan pelayanan yang diberikan oleh *account representative* baik maka wajib pajak maka semakin patuh. Hal ini karena menurut *Theory of Planned Behavior*, individu akan berperilaku dengan mempertimbangkan akal sehatnya. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

**METODE PENELITIAN**

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, dengan kriteria WPOP yang ber NPWP. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada tabel 2. Masing-masing item pertanyaan diukur dengan skala likert lima poin.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan menerima hak perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	(Kusumayanthi & Suprasto, 2019)	Tujuh item pertanyaan	(Muhamad et al., 2019)
Sosialisasi	Usaha DJP	(Kusumayanthi &	lima item	(Muhamad

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Perpajakan	dalam memberikan informasi, bimbingan atau sebuah pengertian kepada wajib pajak	Suprasto, 2019)	pertanyaan	et al., 2019)
Pengetahuan Perpajakan	Informasi pajak yang diketahui oleh wajib pajak melalui pengalaman maupun pengamatan dengan inderanya	(Pratiwi & Jati, 2020)	Tiga item pertanyaan	(Zulhazmi & Kwarto, 2019)
Kinerja Account Representative	Petugas yang melakukan pengawasan maupun pelayanan kepada wajib pajak	(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021, 2021)	Delapan item pertanyaan	(Sandi, 2010)

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dikumpulkan dalam jangka waktu satu bulan dan diperoleh 83 kuesioner, akan tetapi 13 kuesioner tidak memenuhi kriteria. Responden penelitian adalah 70 responden yang terdiri dari 28 laki-laki dan 42 perempuan. Deskripsi responden penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah
Usia (Tahun)	20-25	7
	26-31	7
	32-37	7
	38-43	5
	44-49	5
	50-55	16
	56-61	20
	62-67	3
Pendidikan	SMP	3
	SMA	14

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah
	Diploma	6
	S1	40
	S2/S3	7
Pekerjaan	Wiraswasta	10
	Pegawai Swasta	9
	Karyawan	4
	Pegawai Negeri	44
	Buruh	3

Sumber : data diolah (2021)

Usia responden didominasi oleh usia 56-61 tahun (20 responden). Sedangkan, tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu (S-1) Sebanyak 40 responden, dan pekerjaan didominasi oleh pegawai negeri (44 responden).

Sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik dan memenuhinya. Berikut hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Sig ( <i>two-tailed</i> )	Sig ( <i>one-tailed</i> )	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	1,010	0,000	0,000*	H1 terdukung
Pengetahuan Perpajakan	0,025	0,897	0,448	H2 dan H3 tidak terdukung
Kinerja <i>Account Representative</i>	0,024	0,822	0,411	
Konstanta	= 8,196			
Variabel Dependen	= Kepatuhan Wajib Pajak			
Adjusted R Square	= 0,434			
F Statistik	= 18,602			
Signifikansi	= 0,000			

Sumber : data diolah (2021) ; ket \*signifikan pada 1%

Tabel 4 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP (signifikasi *one tailed* 0,000 dan koefisien 1,010). Dengan demikian, H1 terdukung. Adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak pada peraturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Savitri & Musfialdy, 2016).

Kepatuhan WOP tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan kinerja *account representative*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih dari 0,05. dengan Demikian, H2 dan H3 tidak terdukung. Responden penelitian didominasi oleh tingkat pendidikan Strata Satu (S-1). Menurut Setiadi et al. (2020), wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi lebih mampu menelaah penggunaan uang pajak, dan mereka menganggap bahwa fasilitas yang dibangun dari uang pajak masih sangat

jauh dari kata layak. Sedangkan, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan yang masih rendah. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya (Zulhazmi & Kwarto, 2019); (Yulia et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Walapun wajib pajak dapat merasakan adanya pengawasan maupun bimbingan oleh DJP namun mereka cenderung mengabaikannya. Hal ini karena pengawasan kepatuhan formal masih sebatas upaya pasif yang dilakukan oleh *account representative*. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran kepatuhan formal akan diberi sanksi administrasi walaupun *account representative* tidak mengawasinya (Suratningsih & Merkusiwati, 2018).

### SIMPULAN

Kepatuhan WPOP dipengaruhi sosialisasi perpajakan. Sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pengetahuan pajak dan kinerja *account representative* tidak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mampu berpikir bahwa fasilitas yang dinikmati dari uang pembayaran pajak dirasakan sangat jauh dari kata layak. Walaupun, pegawai pajak sudah melakukan pengawasan, bimbingan akan tetapi wajib pajak masih cenderung mengabaikannya. Hal ini karena pengawasan kepatuhan formal adalah upaya pasif yang dilakukan oleh *account representative*.

Keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini tidak membedakan antara wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai lepas. Sehingga, diharapkan penelitian yang akan datang dapat mengkhususkan jenis pekerjaan responden.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50, 179–211.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903–928.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Penerimaan Perpajakan Hingga Akhir Februari 2018 Tumbuh Semakin Baik*. Wwww.Kemenkeu.Go.Id.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan-hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin-baik/>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling , Sosialisasi Perpajakan , Kinerja Account Representative , dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491–518.
- Mahangila, D. (2017). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Tax Administration*, 3(1).
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>
- Palupi, A. L., & Hidayatulloh, A. (2019). Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan di kabupaten Kulon Progo. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 4(1), 58–65.
- Pangaribowo, W. S. (2018). Tingkat Kesadaran Masyarakat Gunungkidul Masih Rendah. [Https://Jogja.Tribunnews.Com](https://jogja.tribunnews.com).  
<https://jogja.tribunnews.com/2018/03/13/tingkat-kesadaran-masyarakat-gunungkidul-masih-rendah>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*.

- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021. (2021). *Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak*.
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*.
- Sandi, N. B. (2010). *Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Tangerang dan Serpong)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Setiadi, A. T., Wongsosudono, C., & Pardede, S. L. A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kisaran)*. 5(1), 78–90.
- Suprimarini, N. P. D., & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349–1377.
- Suratningsih, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Peran Account Representative Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1220–1247. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p15>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>